



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 15 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 15

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 535 TAHUN 1990**

TENTANG
IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang : a. bahwa permohonan Wirawan Sinartha/Pabrik Es Mertha, tanggal 8 Juli 1990 Nomor : 01/JL/90.
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

- Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967
Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang pengairan. (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 ;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 12 ; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3215) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1982 tentang Tata Pengairan Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 37 ; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3225) ;
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sumber Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/1985 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air
Bawah Tanah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988
Tentang Pengendalian Air Bawah Tanah
dan Permukaan (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun
1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1) ;
 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
15 Tahun 1988 tentang Pengendalian
Pengambilan Air Bawah Tanah dan
Permukaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH

Pasal 1

Memberikan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Wirawan Sinartha/Pabrik Es Mertha untuk keperluan Usaha Pabrik Es.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah 2 (dua) buah terletak di Jalan Nias 21 Desa/Kelurahan Dauh Pala, Kecamatan Tabanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Ketentuan mengenai pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaian sumur bor seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- a. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2, berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 15 November 1990 sampai dengan 15 November 1993 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin ;
- b. Permohonan perpanjangan izin dilakukan secara tertulis oleh pemegang izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 4

Untuk sumur bor, pelaksanaan pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang itu yang telah mendapat izin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak izin di keluarkan. Pemegang izin pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. Memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan

memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;

- b. Pelaksanaan pemasangan meter air dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Menjaga dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. Pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. Jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. Mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan Air Bawah Tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas izin pemakaian air :

- a. Retribusi atas izin pemboran pertama sebesar Rp.50.000,-
- b. Retribusi atas izin penggalian pertama sebesar Rp.75.000,-
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Penyebaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- a. Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi izin atau instansi

yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan Air Bawah Tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan Air Bawah Tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

- b. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 15 November 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tngkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 15 Tanggal : 8
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 15

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 15 NOVEMBER 1990
NOMOR 535 TAHUN 1990 TENTANG IZIN
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

1. Sumur Nomor 1 (satu)

a. Kedalaman menggali
meter

: 16

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang dihisap :
- meter

c. Luah air yang disadap (liter/menit) : 20

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 100$ inchi,
panjang = 16 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1$ inchi, panjang
= - meter

Saringan/screen : $\varnothing = -$ inchi, panjang = -
meter

Pipa buta : $\varnothing = -$ inchi, panjang = -
meter

e. Pompa

Merk pompa : DAB

Kekuatan : 0,5 HP

Kapasitas debit : 20 liter/menit

Dipasang pada kedalaman : 0 meter

f. Electric Conductivity : 1200 mikro Mho

2. Sumur Nomor 2 (dua)

a. Kedalaman membor/menggali : 19,5meter

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang dihisap :
- meter

c. Luah air yang disadap (liter/menit) :
- meter

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 72$ inchi, panjang
= 19,5 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1$ inchi, panjang = -
meter

Saringan/screen : $\varnothing = -$ inchi, panjang = -
meter

Pipa buta : $\varnothing = -$ inchi, panjang = -
meter

e. Pompa

Merk pompa : DAB

Kekuatan : 0,5 HP

Kapasitas debit : 20 liter/menit

Dipasang pada kedalaman : 0 meter

f. Electric Conductivity : 1100 mikro Mho

g. Air PAM : ada

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd,

IDA BAGUS OKA
NIP. 130222536